



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PEMBETULAN, MUTASI, TIDAK DIKETAHUI,
DAN GANDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu mengatur ketentuan tentang Tata Cara Pengajuan Pembetulan, Mutasi, Tidak Diketahui, dan Ganda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengajuan Pembetulan, Mutasi, Tidak Diketahui, dan Ganda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PEMBETULAN, MUTASI, TIDAK DIKETAHUI, DAN GANDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pengurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selanjutnya disebut Dinas.

5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan/perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Pembetulan adalah pembetulan terhadap SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Mutasi adalah perubahan atas data objek/subjek pajak yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah dan lain-lain.
18. Tidak Diketahui adalah data subjek pajak yang tercatat sebagai wajib pajak disuatu wilayah namun wajib pajak tersebut tidak diketahui keberadaannya, objek pajak yang tidak ada tempatnya dikarenakan adanya data fiktif pendaftaran PBB terdahulu.
19. Ganda adalah pencatatan ganda atas objek pajak yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah dan lain-lain yang saat terjadinya perubahan kepemilikan subjek pajak (pemilik baru) melaporkan/mendaftarkan PBB baru sedangkan data subjek pajak lama (pemilik lama) tidak diubah yang mengakibatkan satu objek pajak tercatat dimiliki oleh dua wajib pajak sehingga menimbulkan SPPT Ganda.

BAB II
KETENTUAN PERMOHONAN

Pasal 2

- (1) Semua Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang terdaftar di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat mengajukan permohonan pembetulan, mutasi, tidak diketahui, dan ganda.
- (2) Pengajuan pembetulan, mutasi, tidak diketahui, dan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara perorangan harus memenuhi persyaratan :
 - a. Satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. Diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - d. Dilampiri asli SPPT atau SKPD PBB yang diajukan pembetulan, mutasi, tidak diketahui, dan ganda;
 - e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (3) Pengajuan pembetulan, mutasi, tidak diketahui, dan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kolektif harus memenuhi persyaratan :
 - a. Satu permohonan untuk beberapa SPPT atau SKPD;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. Diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - d. Diajukan melalui Lurah/ Pembakal;
 - e. Dilampiri asli SPPT atau SKPD PBB yang diajukan pembetulan, mutasi, tidak diketahui, dan ganda;
- (4) Format dan bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBERIAN PEMBETULAN, MUTASI,
TIDAK DIKETAHUI, DAN GANDA

Pasal 3

- (1) Pengajuan pembetulan, mutasi, tidak diketahui, dan ganda yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara tertulis harus membuat keputusan disertai alasan yang mendasari kepada :
 - a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan secara perorangan; atau
 - b. Lurah/Pembakal setempat dalam hal pengajuan secara kolektif;
- (3) Dalam hal pengajuan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali.

Pasal 4

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penelitian berkas/dokumen dan atau survey lapangan.
- (3) Hasil penelitian dan atau survey lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) dan atau Laporan Hasil Survey Lapangan (LHSL).

Pasal 5

Jika pengajuan pembedaan, mutasi, tidak diketahui, dan ganda dikabulkan maka Dinas akan mengeluarkan SPPT/SKPD sesuai dengan data yang dimohonkan oleh wajib pajak.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Kegiatan Administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan tata cara pengajuan pembedaan, mutasi, tidak diketahui, dan ganda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan : di Barabai

Pada tanggal : 21 Maret 2016

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 21 Maret 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

ABU YAZID BUSTAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 19 TAHUN 2016

TANGGAL : 21 MARET 2016

Format Formulir yang digunakan :

1. Format Formulir Pengajuan Pembetulan, Mutasi, Tidak Diketahui, dan Ganda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Secara Perorangan

Nomor : 973/ /DISPENDA-PBB/Tahun

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : **Pembetulan, Mutasi, Tidak Diketahui, dan Ganda atas SPPT/SKPD yang diajukan secara perorangan**

Kepada Yth.

Bupati Hulu Sungai Tengah

Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NPWP :

Alamat :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*), atas objek pajak :

NOP :

Alamat :

Desa/Kelurahan*) :

Kecamatan :

Dengan ini mengajukan permohonan pembetulan, mutasi, tidak diketahui, dan ganda SPPT/SKPD dengan alasan :

.....

Bersama ini dilampirkan :

1. Foto copy Identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)
2. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak.
3. SPPT/SKPD Asli yang diajukan untuk diproses
4. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran/SSPD PBB tahun berjalan dan melunasi semua tunggakan
5. Dokumen Pendukung :
 - a. Salah Satu Foto copy bukti kepemilikan tanah (Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Waris, Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Dokumen/data Pendukung Lainnya :
6. Surat keterangan Lurah/Pembakal

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Barabai, 20

Mengetahui
Lurah/ Pembakal*)

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

.....

(.....)

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

2. Format Formulir Pengajuan Pembetulan, Mutasi, Tidak Diketahui, dan Ganda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Secara Kolektif

KOP DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : **Pembetulan, Mutasi, Tidak Diketahui, dan Ganda atas SPPT/SKPD yang diajukan secara kolektif**

Kepada Yth.
Bupati Hulu Sungai Tengah
Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Lurah/ Pembakal*) :
Desa :
Kecamatan :
Nomor Telepon :

Bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak mengajukan Pembetulan, Mutasi, Tidak Diketahui, dan Ganda PBB dengan rincian sebagaimana Daftar Pengajuan Pembetulan PBB terlampir.

Bersama ini dilampirkan :

1. Daftar Pengajuan Permohonan Pembetulan, Mutasi, Tidak Diketahui, dan Ganda PBB yang diajukan secara kolektif
2. Dokumen Pendukung Untuk Data Pembetulan PBB

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Barabai, 20
Lurah /Pembakal*)
.....

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR PENGAJUAN PERMOHON PEMBETULAN, MUTASI, TIDAK DIKETAHUI, DAN GANDA
PBB YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan*) :

Kecamatan :

NO	NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)	PAJAK TERHUTANG	NOP WP YANG DIUSULKAN KARENA GANDA	NAMA WAJIB PAJAK (WP)		NO KTP WAJIB PAJAK YANG DIUSULKAN	KETERANGAN
				NAMA WAJIB PAJAK (WP)	BARU YANG DIUSULKAN		

Barabai , 20
Lurah/Pembakal

(.....)

*) Coret tidak perlu

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

H. ABDUL LATIF